

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan pemberian serta anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta selamanya harus dilindungi karena didalam dirinya terdapat harkat, martabat, serta hak- hak selaku manusia yang harus dijunjung besar serta dihormati. Hak- hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Bawah 1945 serta Kesepakatan Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa serta bernegara, anak merupakan masa depan bangsa serta generasi penerus cita- cita bangsa, sehingga tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, serta tumbuh, berpartisipasi dan berhak atas proteksi dari aksi kekerasan serta diskriminasi dan hak sipil serta kebebasan.¹

Anak- Anak sangat memerlukan kasih sayang yang tercantum kebutuhan psikis yang ialah kebutuhan mendasar untuk tiap manusia, paling utama untuk anak. Proteksi hukum anak ataupun proteksi anak secara yuridis bisa meliputi proteksi hukum anak dalam bidang hukum privat, serta dalam bidang hukum publik. Proteksi hukum anak dalam bidang hukum publik antara lain merupakan proteksi hukum anak secara materil serta proteksi hukum anak

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, hlm. 45.

secara formil. Hukum pidana formil yang berhubungan dengan peradilan pidana anak yang tercantum dalam peradilan umum.²

Maka dari itu pemerintah berkewajiban dalam menjamin kebebasan serta hak-hak dari seseorang anak dimana anak ialah insan yang membutuhkan pembinaan dan proteksi dari pemerintah serta orang tua, proteksi ini butuh sebab anak ialah bagian warga yang memiliki keterbatasan dan raga serta mentalnya.³ Orang tua (keluarga) serta tempat tinggalnya merupakan bagian dari kepribadian dan karakter dari seseorang anak. Apabila dalam proses pertumbuhannya seseorang anak tidak menemukan pembinaan dengan baik dari orang tua hingga hendak berakibat negatif. Akibat negatifnya antara lain terus menjadi meningkatnya krisis nilai moral di warga yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam bermacam wujud.⁴

Masalah meningkatnya aksi kekerasan anak tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, tindakan cepat harus diambil dalam beberapa cara untuk mencegah dan mengatasi kenakalan anak. Pembentukan sistem peradilan anak merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk menghentikan dan mengatasi kenakalan remaja. Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum anak yang melanggar hukum, tetapi juga untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak untuk

² Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, (2013), hlm. 44.

³ Marlina, mengutip dari Harkristuti Harkrisnowo. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cetakan Kesatu. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 42

⁴ Rijal Maulana Firdaus, "Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No : 51/PID.B/2012/PN.BTG)". *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013, hal. 157

membantu mereka menghentikan kebiasaan yang merugikan dan membantu kesejahteraan anak yang melakukan kejahatan pidana.⁵ Ada banyak dokumen hukum, baik hukum domestik maupun internasional yang berlaku di Indonesia, yang menyatakan bahwa ketika berurusan dengan anak di bawah umur yang melanggar hukum, penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dengan kata lain, perlu adanya alternatif pidana penjara untuk menangani anak yang melanggar hukum yang lebih konstruktif dan rehabilitatif.⁶

Namun ada ketentuan umur untuk usia anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam bab 1 Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa: *“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”*. Selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan bahwa: *“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”*.⁷ Lalu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“menetapkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.⁸ Anak-anak yang telah melanggar hukum dan berada dalam masalah hukum akan

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm 193.

⁶ <https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com/2013/09/cerita-anak-dari-penjara.pdf> (Kamis, 15 September 2016)

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 2 dan ayat 3

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1

dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya. Sanksi pidana mempunyai landasan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada pelaku kejahatan. Kategori usia anak akan mempengaruhi apakah mereka dapat dinyatakan bersalah atau tidak dan apakah mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.⁹

Sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan undang-undang yang melindungi anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan proses Diversi dalam penyelesaian kasus anak dan metode Restorative Justice yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat, dalam membantu proses pemulihan dari kondisi yang lebih baik. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang adil bagi semua pihak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang pada tahap perkembangannya saat ini, tetap membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari orang-orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang bijaksana, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁰

⁹ Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, (2013), hlm. 44.

¹⁰ Marcella J. Kapojos, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Lex Crimen* Vol.VI/No.1/2017, hal. 23

Pada hakikatnya, anak yang dibawah umur lalu berbuat tindak pidana memiliki hak-hak yang sudah dijamin serta dilindungi dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai tahap pengadilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Dari beberapa penelitian terkait penerapan peradilan pidana anak bahwa proses pengadilan pidana bagi anak mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Untuk mengatasi dampak buruk proses peradilan pidana pada anak, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, merancang suatu program yaitu diversifikasi. Diversifikasi ialah tahap penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Tapi masih dalam tahap proses penyelesaian tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Diversifikasi memberi jaminan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan menerapkan diversifikasi dalam tiap proses pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, *“tujuan diversifikasi adalah:*

- a. *Mencapai perdamaian antara korban dan anak*
- b. *Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan*
- c. *Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,*
- d. *Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,*
- e. *Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”*.¹¹

¹¹ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6 huruf a,b,c,d,e

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan bermusyawarah dan bermufakat di antara pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban.¹² Namun, pada pasal 7 ayat 2 huruf a dan b ada keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan diversi yang berbunyi *“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*

- a. *diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;*
- b. *dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.*¹³

Hal ini menjelaskan bahwa anak bisa dilakukan upaya diversi dengan ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak termasuk tindak pidana yang memberatkan dengan hukuman tujuh tahun dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Lalu diperjelas lagi dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 2 yang berbunyi *“diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana”* lalu pada pasal 3 yang berbunyi *“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7*

¹² Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono, ” Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)”, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal.3

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat 2 huruf dan b

(tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.¹⁴

kewenangan untuk memutuskan serta mengadili terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah atau tidaknya dihadapan hukum, di serahkan seluruhnya terhadap kekuasaan kehakiman yang dalam persidangan disebut dengan hakim. Dasar hukum dari kewenangan hakim dalam memutuskan serta mengadili suatu kasus sudah diatur dengan jelas dalam Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagaimana yang dimuat pada Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*”.¹⁵ Lalu dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diperjelas juga terkait hakim yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: Pasal 1 angka 7 yang berbunyi “*Hakim adalah Hakim anak*” lalu angka 8 yang berbunyi “*Hakim banding adalah hakim banding anak*” dan angka 9 yang berbunyi “*Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak*”.¹⁶

Lebih jelas lagi terkait hakim dalam undang-undang ini diatur pada bab II terkait hakim serta wewenang sidang anak. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga terkait hakim dalam pengadilan anak

¹⁴ PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 dan pasal 3

¹⁵ Dila Candra Kirana.UUD'45 dan perubahannya, Kunci Aksara, jakarta, 2012 hal. .27.

¹⁶ Undang-Undang No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 Angka 7, 8, 9 mengatur

sebagaimana yang telah tercantum pada bagian kelima undang-undang tersebut mengenai hakim pengadilan anak. Pengaturan tentang hukum materil baik itu perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh anak sampai dengan hukum formil mulai dari acara penyidikan, penuntutan hingga sampai pemeriksaan di sidang pengadilan sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang khusus tentang anak itu sendiri. Pemerintah memberikan keseriusannya melalui undang-undang yang ada sebagai perlindungan hukum terhadap tiap anak bahkan hingga anak yang melanggar hukum atau tindak pidana.¹⁷

Tulisan ini akan mengkaji ataupun meneliti mengenai suatu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkrt.Pst).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan?
2. Bagaimana analisa Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkrt.Pst ditinjau dari asas keadilan restoratif?

¹⁷ Rijal Maulana Firdaus, "Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No : 51/PID.B/2012/PN.BTG)". Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013, hal. 159

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan.
2. Agar mengetahui analisa Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkrt.Pst ditinjau dari asas keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi semua khalayak, baik manfaat dalam segi teoritikal maupun segi praktikal. Manfaat tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan edukasi dalam mengembangkan ilmu hukum terutama terkait Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan Restoratif.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan dan meningkatkan Analisa dalam mengkaji permasalahan produk hukum agar mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan Restoratif.

- a. Sebagai bahan pembelajaran untuk pembaca ataupun masyarakat untuk mempertajam pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum khususnya dalam memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Sebagai bahan pembelajaran untuk mengkaji dan menganalisis terkait mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan Restoratif.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian hukum yang sudah dikaji dan dianalisis ini selain persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar sarjana S 1 dalam bidang hukum, dan juga untuk memperluas wawasan hukum dan juga menjadikan lebih tajam untuk mengkaji atas segala permasalahan produk hukum yang ada di masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

Dari pengkajian penelitian ini agar bisa menjadi masukan untuk pemerintah sebagai pemangku kewenangan pembuatan kebijakan supaya membuat kebijakan produk hukum lebih memperhatikan aspek pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Bagi Masyarakat

Dari hasil pengkajian penelitian ini agar memberi wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat supaya memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

4. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini agar memberi wawasan baru kepada semua mahasiswa terkait permasalahan dari penelitian yang sudah dikaji oleh penulis, supaya semua mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan dalam memperbaiki dan menegakan hukum yang ada di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif yang digunakan dalam studi penggabungan antara pendekatan normatif dengan penambahan unsur yuridis. Penelitian yuridis normatif ialah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka¹⁸, penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini menganalisa dan mengkaji tentang mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan Restoratif.

2. Metode Pendekatan

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) halaman 104.

Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan mengetahui hukum sebagai seperangkat peraturan ataupun norma-norma positif yang di dalalam sebuah produk perundang-undang yang mengatur terkait perbuatan manusia.

3. Sumber Data

Sumber data dalam pengkajian penelitian ini sebagai baham dalam mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan objek penelitian penulis yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah meliputi produk peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi tentang ketentuan hukum¹⁹.bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁹ I Ketut suardita, SH.MH, pengenalan bahan hukum (PBH), Hal.3

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan yang sangat berkaitan hubungannya sama bahan hukum primer dan bisa membantu mengkaji dan juga menganalisis bahan hukum primer.²⁰Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan hukum tersier

Memberi penjelasan pada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode:

studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara melakukan pencarian dari berbagai bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangann,

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 12.

buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang bisa membantu dalam pengkajian masalah.

5. Metode Pengolahan Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih mengarah ke pemakaian analisis dan kajian.²¹ Dengan meneliti dan menjabarkan pembedaan anak untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan Restoratif.

G. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui secara detail atau terperinci tentang pokok-pokok dari pembahasan penulisan proposal skripsi ini dan agar semua pembaca bisa memahami secara mudah dalam mengkaji susunan penulisan proposal skripsi ini, maka dari itu penulis harus menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian. Pada bab metode penelitian akan disusun mengenai

²¹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab II tinjauan pustaka mengenai pemaparan teori hukum yang dipakai dalam mengkaji objek penulisan, yaitu diantara lain:

A. Tinjauan Umum Mengenai Hakim

1. Pengertian Hakim
2. Tugas Dan Kewenangan Hakim
3. Putusan Hakim
4. Pertimbangan Hukum Hakim

B. Tinjauan Umum Mengenai Pengadilan Anak

1. Pengertian Pengadilan Anak
2. Putusan Dalam Pengadilan Anak
3. Acara Persidangan Pengadilan Anak

C. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Ketentuan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

3. BAB III PEMBAHASAN

Di dalam bab III pembahasan memuat isi tentang pengkajian dan pembahasan atas semua permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu terkait pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

kekerasan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkrt.Pst dan analisa putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkrt.Pst ditinjau dari asas keadilan restoratif..

4. BAB IV PENUTUPAN

Di dalam bab IV terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah mengenai pokok-pokok atas kajian penelitian dari penulis pada permasalahan penelitian sebagaimana dalam rumusan masalah. Sedangkan saran ialah memberi masukan dai objek yang telah dikaji oleh penulis dirasa sangat penting untuk menjawab segala permasalahan yang sudah dikaji dan diringkas pada bagian sebelumnya.

